

***EGALITERIANISME* DALAM PANDANGAN ISLAM: POTRET PEMENUHAN HAK SIPIL PENGHAYAT KAHARINGAN**

Syarifah Salmah, Shapiah

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

e-mail: syarifahsalmah@uin-antasari.ac.id

Submitted 19-01-2022 | Revised 13-02-2022 | Accepted 28-06-2022

Abstract

Islam with its monotheistic teachings is very tolerant of differences in religious beliefs. We must show the equality to all people of all religions and beliefs. This article describes how Islam views egalitarianism by referring to the portrait of the fulfillment of rights for Kaharingan adherents in Palangka Raya City. This study used descriptive qualitative method. Kaharingan integration into Hindu Kaharingan provides convenience for its adherents. This convenience can be enjoyed by Kaharingan adherents because Hinduism is one of the religions recognized by the state, so that it has an impact on the ease of state administration. The fulfillment of the civil rights of adherents of the Kaharingan adherents cannot be separated from the role of the Kaharingan Hindu Religious Council (MBAHK) which is a bridge between its adherents and the government. With the integration process of Kaharingan into Hinduism, all basic rights of Kaharingan adherents can also be fulfilled by the state properly.

Keywords: *Islam, Egalitarianism, Hindu Kaharingan, Palangka Raya City*

Abstrak

Islam dengan ajaran tauhidnya sangat toleran terhadap perbedaan keyakinan beragama. Kita harus menunjukkan kesetaraan kepada semua orang dari semua agama dan kepercayaan. Artikel ini memaparkan bagaimana Islam memandang egalitarianisme dengan merujuk pada potret pemenuhan hak bagi penganut Kaharingan di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Kaharingan memberikan kemudahan bagi penganutnya. Kemudahan tersebut dapat dinikmati oleh penganut Kaharingan karena agama Hindu merupakan salah satu agama yang diakui oleh negara, sehingga berdampak pada kemudahan penyelenggaraan negara. Pemenuhan hak-hak sipil penganut Kaharingan tidak lepas dari peran Majelis Agama Hindu (MBAHK) Kaharingan yang menjadi jembatan penghubung antara penganutnya dengan pemerintah. Dengan proses integrasi Kaharingan ke dalam agama Hindu, semua hak dasar penganut Kaharingan juga dapat dipenuhi oleh negara dengan baik.

Kata Kunci: *Islam, Egaliterianisme, Hindu Kaharingan, Kota Palangka Raya*

Pendahuluan

Kemajemukan di Indonesia secara natural memang sudah ada dan tercipta di tengah masyarakat, bahkan jauh sebelum adanya agama.¹ sejarah bangsa ini merekam sebuah perpaduan yang unik antara budaya dan kemajemukan.² Kemajemukan ini dapat menjadi dua hal yang dapat saling bertolak belakang. Apabila kita lihat sebagai hal positif maka keanekaragaman dapat menjadi faktor yang membuat budaya Indonesia semakin kaya, tetapi apabila disikapi dengan fanatisme berlebihan maka akan menjadi potensi konflik besar. Menyetarakan derajat manusia adalah sebuah keharusan kita sebagai umat beragama agar harmoni bisa tercipta ditengah masyarakat yang majemuk.

Pada masyarakat majemuk perlu dipahami bersama tentang kesetaraan sosial, dalam doktrin egalitas bermakna pada dasarnya semua orang adalah sama dalam status norma, moral dan nilai³ setiap orang memiliki status yang sama dalam suatu masyarakat atau kelompok, selama tidak meyangkut hal-hal pribadi, seperti kesamaan hak di mata hukum, individu juga berhak merasakan keamanan, memiliki hak menyatakan sesuatu atau hak atas suara, bebas berbicara atau menyatakan pendapat dan berkumpul, akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pengamanan sosial lainnya.

Islam dengan ajaran Tauhidnya sangat bertoleransi dengan perbedaan keimanan dan keyakinan. Islam merupakan agama yang inklusif menghargai perbedaan iman serta keyakinan, Islam tidak bersifat memaksa terhadap keyakinan atau iman orang lain. Universal adalah prinsip yang memang ada pada ajaran Islam. Islam adalah agama yang juga menjunjung prinsip kesetaraan dan tidak adanya paksaan terhadap suatu hal, bahkan dalam beragama sekalipun. Allah SWT pun tidak memaksakan untuk menganut agama Islam itu sendiri.

Hak beragama ini mencakup keyakinan kepada Tuhan. Hak sipil ataupun hak dalam berpolitik merupakan hak yang bersumber atau berdasarkan pada hak alamiah.

¹ Muhammad Dahlan and Airin Liemanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia," *Arena Hukum* 10, no. 1 (2011): p.22.

² Eko Digdoyo, "Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media", *JPK Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): p.43.

³ Richard Arneson, 'Egalitarianism', 2002, <http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism>.

Hak asasi ini bukanlah pemberian negara melainkan sebuah nilai yang dibawa sejak lahir sebagai seorang manusia.⁴ Hak beragama tentunya bukan hanya milik sebuah golongan atau kelompok saja, namun merupakan hak setiap warga negara. Pada kesempatan ini penulis akan menyajikan sebuah hal yang menarik dari Kota Palangka Raya terkait bagaimana pelaksanaan aktivitas ritual kepercayaan orang Dayak yaitu Kaharingan. Kaharingan merupakan sebuah aliran kepercayaan yang eksistensinya tidak diakui sebagai sebuah Agama resmi oleh negara. Kaharingan merupakan sebuah aliran kepercayaan tertua mayoritas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu penelitian ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana pemenuhan hak-hak “beragama” penghayat Kaharingan.

Perilaku adil tentu menjadi sebuah ciri kita sebagai manusia yang beradab. Berperilaku adil pun harus kita tunjukkan bukan hanya kepada penganut agama lain yang diakui pemerintah namun juga kepada penghayat aliran kepercayaan yang pada kenyataannya seperti tidak terakomodir. Artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana Islam memandang *egalitarianisme* dengan merujuk pada pemenuhan hak bagi penghayat Kaharingan di Kota Palangka Raya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yang akan menjabarkan data melalui informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan para tokoh aliran kepercayaan Kaharingan di Kota Palangka Raya. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan akan mendapat gambaran secara mendalam terkait toleransi terhadap aktivitas aliran kepercayaan seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan peribadatan.

Penelitian ini dapat menjadi 1) *Policy advocacy*, 2) *Information for policy* atau, 3) *Policy monitoring and evaluation*. Penelitian ini tentu dapat menjadi ketiga hal ini serta dapat menjadi gambaran terkait aktivitas sosial budaya penganut agama lokal serta aliran kepercayaan. Kota Palangka Raya merupakan suatu contoh perwujudan

⁴ Faiz Ridho Nugroho and Maria Madalina, ‘Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga’, *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 181.

toleransi yang benar-benar nyata. Toleransi tersebut dapat terlihat bagaimana penghormatan yang benar-benar dilakukan oleh agama besar yang ada disana

Diskusi dan Hasil Penelitian

A. Integrasi Kaharingan dengan Hindu

Seperti kita ketahui, sejak Indonesia merdeka atau pada awal kemerdekaan. Negara telah memberi “izin” akan keberadaan para penganut, atau penghayat atau pemeluk agama lokal. Para penganut ini dianggap sebagai termasuk orang yang percaya akan eksistensi Tuhan YME.⁵ Pada dasarnya Negara akan melindungi apapun juga selama ada pengakuan hukum atasnya. Setiap warga negara selalu dan akan mendapat perlindungan dari negara, pun demikian dengan para penganut kepercayaan. Namun syaratnya adalah ada dasar hukum atas kegiatannya.

Pada masa sebelum reformasi dimana *unitarianisme* masih kuat. Negara mengeluarkan aturan hukum terkait modal dasar pembangunan. Terkait hal tersebut, negara menyatakan pentingnya aspek religius dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tertuang dalam TAP MPR bernomor IV tahun 1973 tentang GBHN. Dasar hukum tersebut secara garis besar menyatakan bahwa pembangunan dalam hal sasarannya bahwa kehidupan beragama di Indonesia didasarkan atas penghayatan dan pengamalan sila pertama Pancasila yang sesuai falsafah Pancasila.

TAP MPR kembali tentang GBHN namun pada Periode MPR masa bakti 1999-2004. Disebutkan terkait tujuan dari pembangunan di bidang agama menekankan pada upaya meningkatkan kerukunan atau terciptanya toleransi pada kerukunan hidup para penganut antar agama. Kemudian pada arah pembangunan khususnya pada aspek kebudayaan. Aturan tersebut menekankan akan adanya pembinaan pada budaya nasional yang harus berpedoman pada nilai-nilai budaya bangsa atau leluhur bangsa. Budaya nasional ini tentu berpedoman pula pada nilai-nilai Pancasila juga termasuk nilai universal yang

⁵ Muhammad Damimi, 'Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagaman Di Indonesia' (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 107-15.

dipedomani sejak dahulu. Hal ini dilakukan agar terciptanya kerukunan hidup, serta dapat menciptakan atau membangun nilai-nilai peradaban bangsa.

Penambahan agama (*Konghucu*) yang diakui negara baru dilakukan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Menyikapi hal tersebut maka Kaharingan sebagai *local genius* atau kepercayaan mayoritas suku Dayak perlu melakukan suatu hal. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi para penganut kepercayaan Kaharingan diakui oleh negara dengan memperjuangkan ajaran ini supaya terbina dan terlayani oleh negara. Tetapi hal tersebut tidak bisa karena Kaharingan belum diakui oleh negara pada masa itu. Salah satu cara agar dapat diakui oleh negara adalah melakukan integrasi dengan agama Hindu.

Kaharingan sebagai agama tradisional suku Dayak menyatakan berintegrasi ke dalam Hindu, seperti halnya Tollotang yang merupakan ajaran lokal Bugis. Dua agama lokal ini dinyatakan dalam kategori Hindu pada tanggal 20 April 1980. Integrasi mereka juga dikarenakan adanya kesamaan seperti adanya sesajen yang dalam agama Hindu juga terdapat hal tersebut yang dikenal dengan Yadnya.⁶

Proses panjang aliran kepercayaan Kaharingan dalam mengupayakan pemenuhan hak sipilnya baik dalam bidang administrasi umum, Pendidikan serta ritual agama tentu tidak dilakukan dalam waktu yang singkat. Isu terkait kesetaraan ini Kembali menyeruak saat adanya putusan MK tentang hak penghayat kepercayaan.

Negara menjamin hak beragama seluruh tumpah darah manusia Indonesia. Hal itu dijamin dalam konstitusi tertulis di UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2) secara garis besar setiap penduduk boleh memilih, memeluk serta malakukan peribadatan sesuai dengan agama yang diyakininya.⁷ Kemudian pada putusan MK nomor 97 tahun 2016, terlihat mulai ada secercah harapan bagi para penghayat kepercayaan untuk dilayani dalam adminduk.

⁶ Linggua Sanjaya Usop, 'Pergulatan Eliti Lokal Kaharingan Representasi Relasi Kuasa Identitas', *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 6, no. 2 (2016): 123.

⁷ Shandy Harsyahwardhana, 'Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan', *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 371.

Berdasarkan asumsi Shandy Harsyahwardhana maka hak beragama dan memilih kepercayaan merupakan hak dasar dan tidak boleh dikurangi atas dasar apapun. Hal ini tentu akan menjadi perdebatan, dikarenakan dasar hukum lainnya menjadi tidak bersesuaian dengan yang dinyatakan.

Tidak adanya pengakuan negara terhadap aliran ini tentu akan membawa dampak hukum lainnya. Para penganut aliran kepercayaan tentu tidak dapat memperoleh pelayanan publik. Tidak dapat pula mengaktualisasikan ajaran kepercayaannya. Oleh sebab itulah pada awalnya penganut Kaharingan melalui Majelis Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MAUKI) melakukan korespondensi kepada pihak terkait. Kemudian MAUKI menyatakan berintegrasi dengan Agama Hindu. Proses integrasi Kaharingan kepada Hindu.

Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Kaharingan sebagai wujud eksistensinya dan sebagai wujud integrasi adalah sebagai berikut. Mereka sangat berupaya meningkatkan kualitas dengan dalam bidang ini antara lain dengan membuka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya. Sekolah ini merupakan cabang dari Pendidikan Guru Agama (PGA) Hindu Negeri Denpasar. Hal ini tentu sebagai upaya internalisasi nilai agama melalui dunia pendidikan.

Upaya nyata lainnya adalah mendirikan Sekolah Tinggi berorientasi agama dalam hal ini adalah agama Hindu. Sekolah yang dimaksud adalah STAHK atau Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang. Hal ini merupakan wujud integrasi Kaharingan kepada Hindu. Hal ini dimaksudkan agar Kaharingan juga mendapat pembinaan dari Pemerintah karena statusnya sebelumnya adalah kepercayaan yang belum diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Proses Integrasi ini tentu membawa berbagai dampak kepada para penganut ajaran kepercayaan Kaharingan. Para penganut kepercayaan Kaharingan dalam memenuhi hak sipil serta hak lainnya tidak mendapat permasalahan. Hal ini dikarenakan dengan proses integrasi tersebut, maka mereka telah dapat memenuhi hak-haknya dalam beribadah, atau dalam hak administrasinya seperti KK atau kartu keluarga, elektronik KTP, akte nikah

hingga akte kelahiran atau dapat juga memiliki ekonomi yang lebih baik dengan akses terhadap pekerjaan, serta jaminan terhadap akses jaminan sosial.

Proses integrasi tersebut juga disikapi dengan bijak oleh sebagian besar penganut aliran kepercayaan Kaharingan. Ada beberapa kemiripan antara prosesi atau unsur penggunaan bahan tertentu dalam ritual upacara adat atau bahkan ritual Agama Hindu dan Kaharingan. Kemiripan dalam ritual seperti penggunaan beras, air dan Bunga yang lazim digunakan pada prosesi acara hindu dan Kaharingan, tentu menjadi sebuah alasan lain Ketika Kaharingan berintegrasi dengan Hindu.⁸

Parisada Hindu Dharma Indonesia (disingkat PHDI) juga telah menyatakan pengakuan dalam integrasi Kaharingan menjadi umat Hindu Indonesia. Masuknya atau berintegrasinya aliran Kaharingan kepada Hindu ditandai dengan adanya prosesi “Sumpah Hambai”. Sumpah ini dilakukan pada tanggal 20 April 1980 yang dihadiri ribuan orang yang berasal dari berbagai wilayah. Kegiatan tersebut diikuti oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia yang menyertakan lima orang wakilnya. Kemudian wakil lainnya berasal dari Ditjen Bimas Hindu serta Ditjen Bimas Buddha. Sedangkan utusan dari organisasi diwakili oleh enam orang. Mereka kemudian memberikan tanda tangan bahkan hingga memberrikan surat pernyataan yang dibubuhi oleh darah masing-masing. Peristiwa ini dilaksanakan di gedung MB-AHK Pusat, ditandatangani oleh 100 orang disaksikan ribuan orang.⁹

Agama dalam pandangan Emile Durkheim merupakan suatu sistem kepercayaan beserta tindakan langsung yang menyatu dikarenakan adanya hal yang dianggap penting dan bernilai. Keyakinan serta praktik yang dilakukan akan menjadi pengikat dalam suatu identitas moral yang tinggi dan satu.¹⁰ Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya momentum reformasi, hal ini berdampak pula pada keinginan para penganut Kaharingan untuk mengupayakan agar

⁸ Marko Mahin, ‘Kaharingan Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah’ (Depok: FISIP UI, 2009), 215.

⁹ Wakhid Sugiyarto, ‘Eksistensi Agama Hindu Kaharingan Di Kota Palangka Raya’, *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 3 (2016): 108.

¹⁰ Ilim Abdul Halim, ‘Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara’, *Religions: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 81.

Kaharingan menjadi agama yang diakui negara atau menjadi agama resmi di Indonesia.

Kaharingan sebagai agama yang merupakan keyakinan masyarakat asli Kalimantan atau suku bangsa Dayak tentu memiliki hak terkait administrasi atau hak dasar lainnya. Menurut Suarta¹¹ pada ajaran Hindu Kaharingan, banyak temuan atas kecerdasan setempat atau adaptasi sosialpengikutnya. Kaharingan memang ajaran yang sangat bersinergi dengan alam. Hal ini kita kenal sebagai *local geniours* atau kecerdasan setempat.

1) Pemenuhan Aspek Adat Istiadat

Dayak yang memiliki agama asli Kaharingan juga mempunyai tempat ibadah yang disebut dengan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Hal ini tentu berbeda dengan tempat ibadah Hindu yang disebut Pura. Suku Dayak yang menganut Kaharingan pun memiliki hari untuk beribadah secara rutin. Ibadah tersebut dilaksanakan setiap Kamis. Kegiatan ibadah ini biasanya akan dilakukan pada malamnya sehingga ibadah mereka dimulai pula pada malam Jum'at. Bentuk Ibadah (ritual) dalam agama Kaharingan ada dua, yaitu Manyanggar dan Basarah.

Saat hari raya Nyepi untuk agama Hindu, tidak sedikit penganut aliran kepercayaan Kaharingan yang juga ikut melaksanakan nyepi. Hindu Kaharingan dianggap sebagai Hindu yang tertua di Nusantara. Hal ini juga didasarkan dengan fakta sejarah Hindu di Indonesia. Kerajaan Kutai Kertanegara yang diyakini telah ada sejak abad ke-4 menjadi bukti bahwa ada kemungkinan Marko Mahin (2009) menyatakan bahwa tumpuan ajaran dan praktik keagamaan Kaharingan berpusat pada ritual *Balian* yaitu mengetahui asal-usul segala sesuatu itu ke asal-usulnya.

Kemudian terkait tata cara ibadah, berdasarkan fakta historis bahwa integrasi Kaharingan dengan Hindu tidak menghilangkan tata cara peribadatan Kaharingan. Pada tanggal 21 Juni 1980 Parisadha Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan surat edaran tersebut memuat:

¹¹ Komang Suarta, 'Amalan Sampaingat Local Genius Hindu Kaharingan', *Satya Widya : Jurnal Studi Agama* 3, no. 2 (2020): 38.

1. Tata cara ibadah berdasarkan kepercayaan Kaharingan akan tetap dijaga. Ajaran ini juga akan dilestarikan selama tidak ada pertentangan dengan weda atau dengan panaturan yang telah resmi dan dikeluarkan oleh negara,
2. Untuk menjaga interpretasi yang salah terkait integrasi maka yang diperbolehkan memberi penjelasan adalah PHDI atau MBAHK Kota Palangka Raya.
3. Terkait hal yang memerlukan penjelasan lebih jelas hanya bersumber pada PHDI dan MBAHK.¹²

Terkait aspek pemenuhan kegiatan atau ritual adat pada masa kini. Semua narasumber menyatakan tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan adat Kaharingan. Hal ini juga dikarenakan dalam fakta historis bahwa Kaharingan dianggap sebagai Hindu tertua yang ada di Indonesia. Secara historis kerajaan Kutai yang menganut agama Hindu merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak dapat dilupakan. Hal ini juga menjadi sebuah factor yang memudahkan berintegrasinya Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan, sehingga tidak ada kesulitan untuk melaksanakan kegiatan ritual adat bagi para pemeluk Kaharingan.

2) Administrasi Umum

Pada masa Gubernur Tjilik Riwut berupaya mendirikan Kantor Urusan Agama Kaharingan (seperti bidang urusan Islam dan Kristen). Pada masa Gubernur Ir. Reynout Silvanus memiliki Proyek Bantuan Kepada Lembaga Kaharingan.¹³ Terkait hak dalam administrasi atau pencatatan sipil. Kaharingan pernah menjalani periode tidak diakui dan dianggap tidak beragama. Marko Mahin menyebutkan permasalahan ini muncul pada masa awal orde baru yakni saat dilakukan Sensus Penduduk 1971. Pada formulir isian agama hanya terdapat 5 kolom agama saja. Dampak yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah terdapat 2.000 Kepala Keluarga memiliki statud “tidak beragama”, karena tidak ada kolom Kaharingan disana. Bahkan pada tahun 1978 Menteri Dalam Negeri Jendral Amir Machmud mengeluarkan surat edaran tentang pengisian kolom agama dalam KTP. Yang secara garis

¹² Mahin, 'Kaharingan Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah', 252.

¹³ Mahin, 207–8.

besar menyimpulkan bahwa, bagi yang beragama bukan pada agama yang diakui negara saat itu maka kolom agama diisi dengan tanda strip mendatar (-).

Fakta historis ini membuat penganut Kaharingan harus melakukan sesuatu hal. Langkah awal terkit upaya pemenuhan hak para penganut aliran kepercayaan harus menjadi sebuah upaya konkret. Langkah untuk mendapatkan pengakuan hukum adalah membuat organisasi yang sah dan diakui negara. Oleh sebab itu para penganut aliran Kepercayaan Kaharingan membuat Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MB-AUKI). Organisasi ini yang nantinya akan mencari jalan agar nanti melakukan integrasi kepada agama Hindu. MB-AUKI nantinya akan menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK).

Proses panjang aliran kepercayaan Kaharingan dalam mengupayakan pemenuhan hak sipilnya baik dalam bidang administrasi umum, Pendidikan serta ritual agama tentu tidak dilakukan dalam waktu yang singkat. Isu terkait kesetaraan ini kembali menyeruak saat adanya putusan MK.

Negara menjamin hak beragama seluruh tumpah darah manusia Indonesia. Hal itu dijamin dalam konstitusi tertulis bahwa setiap penduduk boleh memilih, memeluk serta malakukan peribadatan sesuai dengan agama yang diyakininya.¹⁴ Kemudian pada putusan MK nomor 97 tahun 2016, terdapat harapan penghayat kepercayaan untuk dilayani dalam adminduk.¹⁵ Pertimbangan putusan MK tersebut tidak terlepas dari fakta yang disampaikan oleh para pemohon bahwa UU Adminduk merugikan hak konstitusional mereka.¹⁶

Integrasi Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan membuat kemudahan bagi para penganutnya. Kemudahan tersebut dapat dinikmati para penganut aliran kepercayaan Kaharingan karena Hindu sebagai agama

¹⁴ Harsyahwardhana, 'Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan', 371.

¹⁵ 'Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan' (2016).

¹⁶ Harsyahwardhana, 'Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan', 372.

yang diakui negara. Hal ini membuat para penganut aliran kepercayaan Kaharingan dalam KTP miliknya mencantumkan agama Hindu sebagai identitasnya. Pencantuman agama ini tentu membuat para penganut aliran kepercayaan dapat memperoleh hak mereka terutama dalam proses pencatatan sipil bagaimana selayaknya.

Isu agama selain menjadi potensi konflik juga dapat menjadi isu yang dapat berdampak pada potensi disintegrasi bangsa.¹⁷ Presiden Indonesia menetapkan lima agama resmi melalui penetapan Presiden pada tahun 1965. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang no. 5 tahun 1969 yang memperkuat hal tersebut. Regulasi ini memiliki kelemahan karena hanya menyebutkan agama yang berasal dari luar, dan tidak menyebutkan agama pribumi.¹⁸ Bagi para penghayat atau penganut aliran kepercayaan di Indonesia memang terdapat pemahaman bahwa keyakinan mereka tentu berbeda dengan agama yang diakui oleh negara.

Pada masa Gubernur Kalimantan Tengah kedua yaitu Tjilik Riwut (1958-1967) para penganut Kaharingan dapat mencantumkan identitas tersebut pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Selain itu Ketika KUA didirikan di Palangka Raya beliau berusaha agar ada bidang urusan Kaharingan seperti bidang urusan Islam dan Kristen. Selain itu di juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tempat ibadah bagi tiga agama dan kepercayaan (Islam, Kristen dan Kaharingan) terbesar di Kalimantan Tengah.¹⁹ Pada masa Reynout Silvanus (1967-1978) bahkan telah memberikan Proyek Bantuan Kepada Lembaga Kaharingan.

Kemudahan yang diberikan kepada penganut Kaharingan pada masa dua gubernur Tjilik Riwut dan Reynout Sylvanus ternyata tidak diikuti oleh Gubernur selanjutnya. Willy Ananias Gara (1978-1983) Gubernur saat itu hanya memberi saran agar para penganut Kaharingan pergi ke Bali untuk mencari solusi. Hal ini dikarenakan pada masa Presiden Soeharto orang yang

¹⁷ Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016, 'Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Dan Rentan Indonesia : Laporan Tahunan Komnas HAM 2016' (Jakarta, 2016), 85.

¹⁸ Aryono, 'Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Satrodihardjo Dan Aliran Kepribaden', *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018): 59.

¹⁹ Mahin, 'Kaharingan Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah', 207-8.

tidak beragama sangat mudah disebut sebagai anggota PKI. Terdapat dua pilihan yang diajukan yaitu pilihan pertama yaitu memilih salah satu agama resmi. Pilihan kedua yaitu jalur aliran kepercayaan yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila memilih opsi yang kedua maka hal ini akan berkaitan pula dengan dasar hukum TAP MPR No. IV/MPR/1978 pada Bab IV No. 13 angka 1 dan huruf f bahwa “Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama”.

Akibat dari pandangan negatif ini akhirnya banyak dari para penghayat aliran kepercayaan melakukan eksodus atau masuk ke agama resmi negara seperti Islam, Kristen baik Katolik atau Protestan, Hindu dan Buddha.²⁰ Momentum integrasi Kaharingan dengan agama Hindu ditandai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha Departemen Agama RI dengan surat bernomor H.II/10/1980 tanggal 12 Januari 1980 yang berisi respon postif terkait integrasi Kaharingan. Kemudian 14 Januari 1980 Parisadha Hindu Dharma Pusat mengirimkan surat nomor 24/Perm/I/PHDP/1980, yang menyatakan menerima permintaan Umat Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma. Dampak besar dari pengakuan ini adalah Gubernur Kalimantan Tengah W.A. Gara akhirnya mengeluarkan surat No. T.M.49/I/3, tanggal 20 Februari 1980 perihal penggabungan/integrasi umat Kaharingan dengan agama Hindu. Ada dua poin utama surat ini yaitu penegasan tentang integrasi tersebut dan kedua adalah poin terkait petunjuk pengisian kolom agama yang terdapat pada dokumen resmi.

B. Analisis pandangan Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Sipil dalam Konteks *Egalitarianisme Society* di Kota Palangka Raya.

Keyakinan *egalitarianisme* berdasar dari beberapa prinsip. Yang pertama adalah yang memiliki pendapat bahwa adil adalah membagi semua yang ada secara

²⁰ Aryono, 'Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Satrodihardjo Dan Aliran Kepribaden', 59.

merata. Setiap orang memiliki bagian yang sama (*equal*).²¹ Peristiwa yang menandai hak asasi serta kebebasan manusia di Perancis adalah revolusi Perancis (1789).²² Apabila kita merujuk pada asal kata Bahasa Arab, kata adil (*al-'adl*). Secara etimologi kata ini dapat bermakna pertengahan. Di Indonesia penggunaan kata adil ini banyak dikenal yang merupakan kata serapan dari kata Arab '*adl*'.²³

Egalitarianisme memiliki kesamaan dengan demokrasi. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul istilah-istilah seperti *egalite*, *equality*, *liberty*, *human right*. Kesamaan tersebut seperti prinsip kesetaraan yang memang harus selalu ditegakkan.²⁴ Perihal egalitarianisme yang dianggap memiliki kesamaan dengan demokrasi adalah dikarenakan dalam upaya pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang diawasi oleh masyarakat. Keputusan tersebut juga mengikat secara kolektif.²⁵ Ada hal penting terkait definisi yang ada yakni prinsip *egalitarianisme* merupakan sebuah cara masyarakat dalam mengawasi, melakukan *control social* serta mengupayakan kesetaraan.²⁶ Maka dari itu prinsip *amanah* dan tanggung jawab negara menjadi sebuah keharusan, agar pengabaian negara terhadap hak-hak sipil dan hak politik rakyat tidak terjadi. Secara normatif, Islam juga menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang. Hal ini juga merupakan sebuah doktrin dalam Islam, yang harus ditegakkan agar tercipta sebuah "negeri ideal" atau *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Islam pun telah memberikan pengakuan atas kesamaan akan derajat manusia. Sebagai sebuah contoh, Jika kita *flashback* pada peristiwa yang terjadi ketika *fath al-makkah*. Diceritakan bahwa Bilal bin Rabah menyuarakan kumandang adzan. Hal ini kemudian dilihat dan dinilai oleh al-Harits bin Hisyam tidak tepat. Pendapat tersebut didasarkan anggapan bahwa Bilal merupakan atau "bekas"

²¹ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis; Seri Filsafat Atmajaya:21* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 97–98.

²² Itmam Aulia Rakhman, 'Islam Dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender', *At Tawil Jurnal Pengkajian Al Quran Dan At Turats* 01, no. 01 (2019): 65.

²³ Muhammad Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), 369.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat, 2008).

²⁵ David Beetham, *Liberal Democracy and The Limits of Democratization* (Cambridge: Polity Press, 1993).

²⁶ Muhammad Sidi Ritaudin, 'Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah', *Kalam : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012): 155.

seorang budak yang berkulit hitam. Tetapi anggapan Harits ini dianggap tidak tepat. Suhayl bin Amru memberikan penilaian bahwa seandainya perbuatan Bilal tersebut salah, tentu Allah SWT akan mengubahnya langsung, kemudian turunkan ayat tersebut.²⁷

Masih dalam sudut pandang sejarah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita tentang *egalitarianisme* melalui sebuah konstitusi pertama yang tertulis secara resmi dalam perjalanan sejarah manusia, yang didalam sejarah dinilai sebagai konstitusi termmodern di zamannya. Melalui Perjanjian/piagam Madinah Rasulullah SAW telah memperkenalkan sekaligus melaksanakan draft perundang-undangan yang mengatur ragam kemajemukan dari berbagai lini kehidupan baik itu kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama, politik, sosial, hukum, ekonomi, HAM, kesetaraan, pertahanan, keamanan, dan perdamaian. Melalui kesepakatan damai ini Rasulullah SAW mencontohkan sistem kehidupan yang harmonis dan damai, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.²⁸

Muhammad Imarah menyatakan bahwa *egalitarianisme* merupakan sebuah konsep untuk menjamin adanya persamaan manusia didepan hukum. Konsep ini tidak memandang latar belakang apapun. Konsep ini tidak melihat pada asal usul kelahiran, etnis, suku dan bahkan pada agama yang dianut. Konsep ini malah mengedepankan adanya pemberian kesempatan untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali.²⁹

Tanpa bermaksud subjektif tetapi memang apabila kita melihat berdasarkan sisi historis. Penganut Kaharingan pada masa awal kemerdekaan hingga masa sebelum pelaksanaan Sensus 1971. Dapat dikatakan dapat dipenuhi hak-hak sipilnya. Seperti Sarikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang pada Pemilu 1955 bergabung dengan Partai Persatuan Dayak (PPD) yang berpusat di

²⁷ Arzam, 'Hukum Islam Sebagai Revolusioner Dan Egaliter Dalam Kehidupan Sosial', *Jurnal Islamika* 14, no. 1 (2014): 7.

²⁸ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu - Isu Aktual* (Jakarta: Serambi, 2014), 110.

²⁹ Novita Sari, Efendi Hasan, and Muliawati, 'Egalitarian Culture Perempuan Aceh', *Journal of Political Sphere (JPS)* 1, no. 2 (2020): 66.

Kalimantan Barat. Kemudian pada masa Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut dan Reynout Sylvanus yang sangat memperhatikan masyarakat Dayak penganut Kaharingan.

Dewasa ini tentu bisa kita telaah rekomendasi Komnas HAM ini menyebut agama minoritas, minoritas disini bukan agama sesudah Islam sebagai agama mayoritas. Asumsi ini didasarkan bahwa dalam rekomendasi tersebut disebutkan agar muncul kesetaraan agama yang diakui ada 6 (enam) dan yang tidak termasuk penganut 6 agama besar ini maka akan mendapat perlakuan yang diskriminatif seperti tertuang dalam UU PNPS dan UU Adminduk seperti dalam pembahasan diatas.

Pada prinsipnya Islam dan prinsip *egaliterinisme* berjalan searah. Kesetaraan yang menjadi hak warga negara Indonesia tentu menjadi sebuah impian bersama. Namun hal yang menjadi sebuah kesulitan adalah adanya faktor sumber hukum yang memang membedakan antara definisi agama dan kepercayaan. Hal ini tentu berdampak pula pada pengakuan Negara terhadap keyakinan yang berkembang di Indonesia. Tetapi Langkah Kaharingan yang berintegrasi ke Hindu tentu secara tidak langsung merupakan sebuah langkah cerdas, sehingga ritual Kaharingan dan Hindu yang banyak memiliki kesamaan dalam ritualnya dapat terpenuhi dan dijalankan hingga sekarang tanpa ada halangan dari Pemerintah.

Conclusion

Penelitian ini menjawab beberapa hal yang dapat kita simpulkan sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya Islam memandang *egaliterinisme* ini berjalan searah, dalam prinsip *egalitarianisme* setiap orang memiliki bagian yang sama (*equal*), yang dalam prinsip Islam juga dikenal dengan istilah *Al-'adl* atau pertengahan. Memandang potret pemenuhan hak-hak sipil penganut atau penghayat aliran kepercayaan Kaharingan, dari kacamata Islam dan *Egaliterianisme* di kota Palangkaraya dewasa ini dapat dikatakan dapat terpenuhi dengan baik. Pemenuhan hak-hak sipil penganut Kaharingan dalam konteks *Egaliterian Society* dapat dikatakan dipengaruhi dengan dokumen publik. Dengan kata lain bahwa konsep kesetaraan dipengaruhi dengan produk hukum lainnya. Tetapi dengan

adanya putusan MK maka hak sipil penghayat kaharingan semakin di perhatikan dan akan dapat terpenuhi.

2. Terpenuhinya hak-hak sipil penganut atau penghayat aliran kepercayaan Kaharingan ini tidak terlepas dari peran MBAHK yang mampu menjembatani para penghayat dengan pemerintah. Hal ini juga dikarenakan setelah adanya proses integrasi Kaharingan kepada Hindu maka serta merta seluruh hak dasar para penganut aliran kepercayaan Kaharingan juga dapat dipenuhi oleh negara dengan baik.
3. Tantangan yang dihadapi dapat dikatakan nihil bagi para penganut yang memang berintegrasi kepada agama Hindu. Namun identitas pada KTP, KK atau dokumen lainnya memang untuk kolom agama ditulis dengan agama Hindu saja tanpa kata “Kaharingan” Setelahnnya.

References

- Arneson, Richard. ‘Egalitarianism’, 2002.
<http://plato.stanford.edu/entries/egalitarianism>.
- Aryono. ‘Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Satrodihardjo Dan Aliran Kepribaden’. *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 1 (2018): 58–68.
- Arzam. ‘Hukum Islam Sebagai Revolusioner Dan Egaliter Dalam Kehidupan Sosial’. *Jurnal Islamika* 14, no. 1 (2014): 1–16.
- Beetham, David. *Liberal Democracy and The Limits of Democratization*. Cambridge: Polity Press, 1993.
- Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis; Seri Filsafat Atmajaya:21*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto. ‘Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia’. *Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 20–39.
- Damimi, Muhammad. ‘Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi

- Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia'. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Digdoyo, Eko. 'Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, Dan Tanggung Jawab Sosial Media'. *JPK Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 42–60.
- Halim, Ilim Abdul. 'Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara'. *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 76–90.
- Harsyahwardhana, Shandy. 'Akibat Hukum Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan'. *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 369–87.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat, 2008.
- Mahin, Marko. 'Kaharingan Dinamika Agama Dayak Di Kalimantan Tengah'. Depok: FISIP UI, 2009.
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu - Isu Aktual*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Nugroho, Faiz Ridho, and Maria Madalina. 'Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga'. *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 173–86.
- Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV Tentang Judicial Review UU Administrasi Kependudukan Terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan (2016).
- Rahardjo, Muhammad Dawam. *Ensiklopedi Al Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rakhman, Itmam Aulia. 'Islam Dan Egaliteranisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender'. *At Tawil Jurnal Pengkajian Al Quran Dan At Turats* 01, no. 01 (2019): 62–73.
- Ritaudin, Muhammad Sidi. 'Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah'. *Kalam : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2012): 151–76.
- Sari, Novita, Efendi Hasan, and Muliawati. 'Egalitarian Culture Perempuan Aceh'. *Journal of Political Sphere (JPS)* 1, no. 2 (2020): 63–71.

- Suarta, Komang. 'Amalan Sampaingat Local Genius Hindu Kaharingan'. *Satya Widya : Jurnal Studi Agama* 3, no. 2 (2020): 36–53.
- Sugiyarto, Wakhid. 'Eksistensi Agama Hindu Kaharingan Di Kota Palangka Raya'. *Jurnal Multikultural & Multireligius* 15, no. 3 (2016): 102–16.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM 2016. 'Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Dan Rentan Indonesia□: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016'. Jakarta, 2016.
- Usop, Linggua Sanjaya. 'Pergulatan Eliti Lokal Kaharingan Representasi Relasi Kuasa Identitas'. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 6, no. 2 (2016): 121–31.